

TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA DAN GANTI RUGI KEPADA KONSUMEN

(Studi Pada UD. Cahaya Express Medan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahahan Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum

OLEH

M. RIZKI

NIM : 05 840 0175
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2010

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)8/8/23

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

I. PENULIS :

N A M A : M. RIZKI
NPM : 05 840 0175
BIDANG : HUKUM KEPERDATAAN
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA DAN GANTI RUGI KEPADA KONSUMEN (Studi Pada UD. Cahaya Express Medan)

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

1. **N A M A** : H. ABDUL MUIS, SH,MS.
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN :

2. **N A M A** : ZAINI MUNAWIR, SH,M.HUM.
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II.
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN :



PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

TANDA TANGAN

1. **KETUA** : SUHATRIZAL, SH, MH.

2. **SEKRETARIS** : MUZZUL, SH, M.HUM.

3. **PENGUJI I** : H. ABDUL MUIS, SH, MS.

4. **PENGUJI II** : ZAINI MUNAWIR, SH, M.HUM.

DISETUJUI OLEH :

**DEKAN
FAK. HUKUM - UMA**

**KETUA BIDAN HKM KEPERDATAAN
FAK. HUKUM - UMA**

(SYAFARUDDIN, SH,M. HUM)

(H. ABDUL MUIS, SH, MS)



UNIVERSITAS MEDAN AREA

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	4
B. Alasan Pemilihan Judul.....	5
C. Permasalahan	6
D. Hipotesa	6
E. Tujuan Pembahasan	7
F. Metode Pengumpulan Data	8
G. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG GANTI RUGI	11
A. Pengertian Ganti Rugi	11
B. Bentuk-Bentuk Ganti Rugi	15
C. Hal-Hal Yang Menyebabkan Timbulnya Tuntutan Ganti Rugi	18
D. Nilai Besaran Ganti Rugi.....	25
BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG KONSUMEN DAN PELAKU USAHA.....	30
A. Pengertian Konsumen.....	30

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

iii

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)8/8/23

B. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	33
C. Pengertian Pengusaha.....	37
D. Hak dan Kewajiban Pengusaha.....	38
BAB IV. TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGUSAHA KEPADA KONSUMEN	40
A. Bentuk Tanggung Jawab Dan Ganti Rugi Pelaku Usaha Kepada Konsumen	40
B. Tindakan-Tindakan Yang Dapat Dilakukan Terhadap Pelaku Usaha Yang Merugikan Konsumen.....	50
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

Di dalam era keterbukaan dewasa ini, Indonesia dihadapkan pada keadaan globalisasi ekonomi, dimana perdagangan bebas masih merupakan tanda tanya, apakah peluang bagi Indonesia atau justru sebaliknya.

Bagi konsumen Indonesia, era perdagangan bebas masih merupakan pertanyaan besar, apakah perdagangan bebas akan membawa perbaikan nasib konsumen Indonesia. Selama lebih lima puluh tahun Indonesia merdeka, perlindungan (hukum) terhadap konsumen tidak banyak memperoleh perhatian dari para pengambil keputusan, apalagi prioritas dalam pembangunan nasional.

Permasalahan daripada konsumen tampil ke permukaan dalam bentuk pengaduan/komplain dari konsumen atas barang atau jasa yang dikomsumsinya, di satu sisi lagi sebagian besar konsumen Indonesia enggan berperkara ke pengadilan, padahal telah sangat dirugikan oleh pengusaha. Keengganan ini bukanlah karena mereka tidak sadar hukum. Keengganan mereka sebelum diundangkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada tanggal 20 april 1999, lebih didasarkan kepada :

1. Tidak jelasnya norma-norma perlindungan konsumen,
2. Praktek peradilan kita yang tidak lagi sederhana, cepat dan biaya ringan.

3. Sikap menghindari konflik meskipun hak-haknya sebagai konsumen dilanggar pengusaha.

Tarik menarik berbagai kepentingan di antara para pelaku ekonomi yang bukan konsumen, yang memiliki akses kuat di berbagai bidang, termasuk akses kepada pengambil keputusan. Yang terakhir ini secara sosiologis berada di luar jangkauan hukum. Kalaupun hukum mampu menjangkaunya, itupun hanya sebatas pada mereka yang menjadi tumbal atas tarik menarik kepentingan tersebut.

Banyak segi perlindungan konsumen yang kesemuanya mengarah pada pemakaian suatu hasil dari suatu produksi perusahaan atau disediakan oleh sebuah perusahaan. Dalam penelitian ini analisis akan dilakukan terhadap pengusaha pengangkutan dan juga konsumen pengangkutan yang kesemuanya dituangkan dalam perjanjian pengangkutan.

Sebagai suatu perjanjian pengangkutan adalah suatu perbuatan KUH Perdata yang diatur di dalam Buku III KUH Perdata dimana pada dasarnya pelaksanaan perjanjian pengangkutan tersebut memberikan akibat-akibat hukum baik itu bagi konsumen sebagai pihak pengirim maupun pihak pengangkut sendiri. Dalam kaitan inilah maka perbuatan-perbuatan hukum yang merupakan kesepakatan para pihak merupakan kaedah hukum keperdataan khususnya dalam hal timbulnya akibat-akibat dari perjanjian pengangkutan itu sendiri seperti

wanprestasi maupun juga perbuatan melawan hukum, yang pada dasarnya meletakkan kepentingan konsumen pada tempat yang selalu dirugikan.

Pada prinsipnya konsumen berada pada posisi yang secara ekonomis kurang diuntungkan. Konsumen semata-mata bergantung kepada informasi yang diberikan dan disediakan oleh pelaku usaha. Sampai seberapa jauhkah seorang konsumen dapat mengerti dan memahami rangkaian informasi yang diberikan tersebut, dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda dan komposisi mayoritas penduduk Indonesia yang relatif masih kurang terpelajar, dapat dirasakan suatu informasi yang diberikan tanpa disertai dengan edukasi akan kurang dirasakan manfaatnya.

Sehingga dalam hubungan ini timbul keadaan-keadaan yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan sehingga memberikan akibat pelaksanaan penuntutan ganti rugi oleh pihak yang dirugikan khususnya bagi konsumen dengan dasar tuntutan salah satu pihak telah melakukan perbuatan melanggar hukum.

Sebagai konsekuensi hukum dari pelanggaran yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, dan sifat perdata dari hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, maka demi hukum, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang merugikan konsumen memberikan hak kepada konsumen yang dirugikan tersebut untuk meminta pertanggung jawaban dari pelaku usaha yang merugikannya, serta

untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh konsumen tersebut.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Sebagaimana lazimnya suatu karya ilmiah maka harus diberi judul, karena dengan judul akan dapat diperoleh gambaran yang akan dibahas dalam penelitian tersebut. Penelitian ini berjudul “Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha dan Ganti Rugi Kepada Konsumen”.

Berikut ini akan diberikan pengertian atas judul tersebut:

- Tanggung Jawab Hukum adalah suatu bentuk tanggung jawab yang dilahirkan karena perbuatan seseorang atau sebuah badan hukum dalam kaitannya dengan hukum.
- Pelaku Usaha menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan:

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

- Ganti Rugi.

Rugi atau *schaden*, adalah rugi atau kerugian (*verlies*) diderita akibat langsung dari perbuatan lawan, dengan berkurangnya harta kekayaan. Misal : A seorang pedagang beras telah mengumpulkan beras yang telah dipesan. B sebagai langganannya dengan harga Rp. 2.000.000,- termasuk biaya sewa tempat penyimpanan. Tetapi B wanprestasi dengan tidak membeli

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)8/8/23

beras tersebut pada tanggal yang telah dijanjikan. A untuk mengurangi kerugian biaya sewa tempat penyimpanan, menjual berasnya dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dalam keadaan ini rugi nyata yang diderita adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).¹

- Kepada Konsumen adalah ditujukan kepada konsumen.

Konsumen menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan: Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Dengan pengertian tersebut maka dapat dipahami bahwa pembahasan atas skripsi ini adalah tentang tanggung jawab hukum pelaku usaha atas perjanjian yang dibuatnya dengan konsumen dan pelaksanaan pemberian ganti rugi kepada konsumen khususnya dalam perjanjian pengangkutan.

B. Alasan Pemilihan Judul

Adapun alasan pemilihan judul ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab dan ganti rugi pelaku usaha kepada konsumen.

¹ Basrah, *Tentang Penggantian Biaya, Rugi, dan Bunga Karena Tidak Dipenuhinya Suatu Perikatan, Pelangi Perdata II*, Fak. Hukum USU, Medan, 1980, hal. 42.

2. Untuk mengetahui tindakan-tindakan yang dapat dilakukan terhadap pelaku usaha yang merugikan konsumen
3. Untuk mengetahui bentuk-bentuk antisipasi terjadinya kerugian dalam perjanjian pengangkutan.

C. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab dan ganti rugi pelaku usaha kepada konsumen.
2. Bagaimanakah pula tindakan-tindakan yang dapat dilakukan terhadap pelaku usaha yang merugikan konsumen

D. Hipotesa

Hipotesa disini adalah merupakan jawaban dari masalah yang sedang dihadapi berdasarkan data yang telah ada yaitu kemungkinan jalan yang harus ditempuh sebagai langkah pemecahan masalah dan ini bersifat sementara yang perlu dibuktikan kebenarannya dengan data-data yang diperoleh dalam pembahasan selanjutnya.

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesa tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan oleh penulisnya, walaupun selalu diharapkan terjadi

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)8/8/23

demikian. Oleh sebab itu bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu ternyata terjadi tidak demikian setelah diadakan penelitian-penelitian, bahkan mungkin saja yang ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa tersebut bisa dikukuhkan dan bisa digugurkan.²

Sehubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka penulis mengemukakan hipotesa sebagai berikut :

1. Bentuk tanggung jawab dan ganti rugi pelaku usaha kepada konsumen pada dasarnya dihalangi oleh adanya pencantuman klausula eksonerasi (pembatasan tanggung jawab).
2. Tindakan konsumen apabila ia dirugikan pelaku usaha meskipun telah ada klausula eksonerasi tercantum dalam perjanjian yang disepakatinya. Maka apabila dihubungkan dengan KUH Perdata konsumen dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan dengan dasar pengusaha telah melakukan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum..

E. Tujuan Pembahasan

Sedangkan yang menjadi tujuan pembahasan skripsi ini adalah :

1. Secara Teoritis untuk menambah literatur tentang perkembangan dari perlindungan konsumen.
2. Secara praktis sebagai sumbangan pemikiran dan masukan para pihak yang

² Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fak. Hukum USU,

Medan, 1990, hal. 3

berkepentingan yaitu konsumen sendiri dan pelaku usaha itu sendiri.

3. Sebagai suatu bentuk pemenuhan tugas akhir perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keperdataan.

F. Metode Pengumpulan Data

Dari penyempurnaan penyusunan skripsi ini, sangat diperlukan data-data yang lengkap sebagai perbandingan dan mampu mendukung serta melengkapi suatu analisa yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini antara lain dipergunakan :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang masih bersifat teoritis yang diperoleh melalui buku-buku, modul diktat-diktat, maupun pengetahuan umum yang relevan dengan judul permasalahan.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan dalam praktek di lapangan yaitu di Perusahaan Pengangkutan UD Cahaya Express Medan, dengan cara wawancara.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, perencanaan penulisan dilakukan sebagai

berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab yang pertama ini akan diuraikan tentang : Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG GANTI RUGI

Dalam bab yang ketiga ini akan diuraikan pula tentang : Pengertian Ganti Rugi, Bentuk-Bentuk Ganti Rugi, Hal-Hal Yang Menyebabkan Timbulnya Tuntutan Ganti Rugi, Nilai Besaran Ganti Rugi.

BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG KONSUMEN DAN PELAKU USAHA

Dalam bab yang kedua ini akan diuraikan tentang : Pengertian Konsumen, Hak dan Kewajiban Konsumen, Pengertian Pengusaha, serta Hak dan Kewajiban Pengusaha.

BAB IV. TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGUSAHA KEPADA KONSUMEN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Bentuk Tanggung Jawab Dan Ganti Rugi Pelaku Usaha Kepada Konsumen Dan Tindakan-Tindakan Yang Dapat Dilakukan Terhadap Pelaku Usaha Yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)8/8/23

Merugikan Konsumen.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bagian akhir penulisan skripsi ini akan diberikan kesimpulan dan saran.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository: uma.ac.id)8/8/23

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG GANTI RUGI

A. Pengertian Ganti Rugi

Penulis menitik beratkan penguraian ganti rugi dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum sesuai dengan permasalahan ganti rugi akibat adanya perbuatan melawan hukum yaitu tindak pidana penganiayaan.

Pasal 1365 KUH Perdata menentukan bahwa: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Dengan bertitik tolak pada bunyi pasal di atas, tidak perlu ragu-ragu lagi, bahwa sudah merupakan ketegasan siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pihak lain, haruslah membayar ganti kerugian.

Bahwa kerugian dalam perbuatan melawan hukum adalah sesuatu yang hilang, yang tidak saja berupa kerugian material, akan tetapi juga dapat berupa kerugian immaterial. Dengan penguraian di muka, dapat ditarik pengertian ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum adalah pengembalian sesuatu yang hilang kepada keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum

atau pemberian penggantian terhadap sesuatu akibat dari suatu kerugian yang dialami sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum.

Sebelum membahas kerugian material, penulis merasa perlu untuk menguraikan hubungan sebab-akibat (*causal*) antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, karena di dalam pembahasan selanjutnya *causal* ini sangat penting untuk menentukan tanggung jawab sehubungan dengan kerugian yang timbul. Di dalam memecahkan hubungan sebab akibat (*causal*) antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, terdapat 2 (dua) teori, yaitu:

a. *Conditio sine quanon* (Von Buri)

Menurut teori ini, orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab, jika perbuatannya menimbulkan kerugian. Dalam kehidupan sehari-hari demikian juga redaksi Pasal 1365 KUH Perdata bahwa yang dimaksud dengan dengan sebab adalah suatu faktor tertentu, akan tetapi kenyataannya bahwa sesuatu tidak pernah disebabkan oleh satu faktor saja, namun oleh fakta yang berurutan, dan fakta-fakta ini pada gilirannya disebabkan oleh fakta-fakta lainnya, sehingga merupakan satu mata rantai dari fakta-fakta *causal* yang menimbulkan suatu akibat tertentu. Atas dasar inilah Von Buri mensyaratkan: sesuatu perbuatan atau masalah adalah syarat daripada suatu akibat, apabila perbuatan masalah itu tidak dapat ditiadakan, hingga akibatnya tidak akan timbul.

b. *Adequate veroorzaking* (Von Kries)

Menurut teori ini, si pembuat bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai perbuatan melawan hukum. Jika sudah jelas ada hubungan sebab-akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkan, maka muncullah masalah lain, yaitu apakah akibat itu dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat. Malah dapat dikatakan, bahwa faktor kesalahan merupakan faktor dominan (menentukan) adanya perbuatan melawan hukum.³

³ M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979,

Mariam Daruz Badruzaman, mengatakan : “Syarat kesalahan yang dimaksud ditentukan dalam pasal 1365 KUH Perdata, ialah bahwa si pembuat pada umumnya menginsafi akibat dari perbuatannya (*toerekenings vatbaar*)”.⁴ Untuk menentukan ada-tidaknya kesalahan ini, adalah sangat sulit, oleh karena erat sekali dengan masalah subjektivitas.

Wirjono Prodjodikoro, mengatakan: Anasir kesalahan seorang subjek langsung berhubungan dunia kerohanian dari subjek itu, justru oleh karena hal ini mengenai kerohanian dari subjek, maka sebetulnya amat sukarlah untuk mengetahui setepat-tepatnya bentuk yang sebenarnya dari kesalahan seorang subjek.⁵

Jika kita tinjau isi dari Pasal 1365 KUH Perdata dengan teliti, memang tidak dibedakan antara perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan kurang hati-hati, melainkan yang penting harus terdapat kesalahan, dan kesalahan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku, sebagaimana dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, yakni:

Bahwa Pasal 1365 KUH Perdata tidak memperbedakan hal kesengajaan dari hal kurang berhati-hati, melainkan hanya mengatakan bahwa haruslah ada kesalahan (*schuld*) di pihak pembuat perbuatan melanggar hukum, agar si pembuat itu dapat diwajibkan membayar ganti kerugian. Maka dalam hukum perdata, menurut BW tidak perlu sangat dihiraukan, apa ada kesengajaan atau kurang berhati-hati.⁶

⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perdata Tentang Perikatan*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 974, h. 219

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, h. 28.

⁶ *Ibid.*, h. 30.

Dalam hal terjadinya suatu perbuatan melanggar hukum, sudah barang tentu yang terkena atas pelanggaran itu merasakan suatu hal yang tidak enak.

Penyelesaian suatu perbuatan melawan hukum serta pertanggungjawaban diakhiri dengan penggantian kerugian. Metode ini adalah sesuai dengan tuntutan pasal 1365 KUH Perdata. Pasal ini memberikan kemungkinan beberapa jenis penuntutan, antara lain:

1. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang;
2. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula;
3. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum;
4. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
5. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum;
6. Pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.

Seseorang yang mengalami kerugian atas harta bendanya atau penderitaan akibat terganggunya ketentraman hidupnya atau kesehatannya akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak lain, dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas kerugian material ataupun kerugian immaterial yang diderita ke Pengadilan Negeri dengan tuntutan ganti rugi dalam bentuk uang

ataupun dalam bentuk pengembalian pada keadaan semula.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Tindak pidana penganiayaan dapat menimbulkan kerugian material dan kerugian immaterial sekaligus, dan dapat pula menimbulkan kerugian material atau kerugian immaterial saja.

B. Bentuk-Bentuk Ganti Rugi

a. Kerugian Material

Menurut Basrah kerugian material adalah kerugian yang dapat dinilai dengan uang, dan wajar jika ganti ruginya juga berupa uang.⁷

Kerugian di dalam terjadinya perbuatan melawan hukum tidak diatur dalam undang-undang. Pasal 1365 KUH Perdata hanya menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menuntut ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum.

Untuk mengatasi kesulitan dalam menentukan ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum, maka para sarjana umumnya sepakat agar Pasal 1243 KUH Perdata yang mengatur ganti kerugian yang harus dibayar karena wanprestasi diterapkan secara analogi untuk menyelesaikan ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum.

M.A. Moegni Djodirjo, menyatakan:

Dalam undang-undang tidak diatur tentang ganti rugi kerugian yang harus dibayar karena perbuatan melawan hukum, sedang pasal 1243 KUH

⁷ Basrah, *Ganti rugi Menurut Ketentuan di Dalam Buku III KUH Perdata*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 1974, h. 7.

Perdata memuat ketentuan ganti rugi, yang harus dibayar karena wanprestasi. Untuk penentuan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum, dapat diterapkan ketentuan-ketentuan ganti kerugian karena wanprestasi.⁸

Demikian juga Mariam Darus Badruzaman, berpendapat:

Undang-undang tidak mengatur selanjutnya mengenai soal ganti rugi yang timbul dari perbuatan melawan hukum, oleh karena itu aturan yang dipakai untuk ganti rugi ini adalah dengan cara pemakaian secara analogis peraturan ganti rugi yang dituntut sebagai akibat wanprestasi yang diatur di dalam pasal 1243-1252 KUH Perdata, di samping itu pemulihan kembali kepada keadaan semula.⁹

Timbul pertanyaan, kerugian apakah yang termasuk kerugian material?

Kerugian yang termasuk kerugian material yaitu kerugian atas kekayaan atau harta yang dapat dinilai dengan uang. Kerugian kekayaan (*vermogen schade*) di samping kerugian yang diderita oleh penderita juga meliputi keuntungan yang dapat diharapkan diterima oleh si penderita.

Jadi, kerugian terhadap harta kekayaan atau harta benda yang juga meliputi keuntungan yang dapat diharapkan diterima oleh si penderita dapat diukur dengan nilai uang. Ganti rugi berupa sejumlah uang ini pada dasarnya lazim dipergunakan sebagai ujud ganti rugi, oleh karena menurut ahli hukum perdata maupun yurisprudence, uang itu merupakan alat yang paling praktis dan paling sedikit menimbulkan perselisihan menyelesaikan sesuatu

⁸ M.A. Moegni Djojodirjo, *Op. Cit.*, h. 73.

⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Loc. Cit.*

sengketa.¹⁰

Menurut hemat penulis, ganti rugi berupa sejumlah uang haruslah disesuaikan dengan nilai tukar uang dalam lalu lintas perekonomian yang sedang berlangsung, karena mungkin saja akibat pengaruh inflasi atau keadaan ekonomi yang kurang sehat, menyebabkan nilai tukar uang merosot. Basrah berpendapat: “Ukuran yang diambil yang dianggap patut adalah kekuatan beli uang dari benda yang lazim, oleh karena itu patut dianggap sebagai ukuran kekuatan beli uang adalah emas”.¹¹

b. Kerugian Immaterial

Kerugian immaterial ialah kerugian yang tidak berujud uang atau kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang. Mahadi menguraikan, kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang. Beliau mengemukakan:

Kerugian immaterial ditimbulkan oleh perbuatan manusia yang mengakibatkan ada pihak yang menderita kerugian. Perbuatan itu dilakukan:

- a. Dalam hal pembuatan perjanjian
- b. Dalam hal menjalankan perjanjian
- c. Dalam hal perbuatan melawan hukum.¹²

¹⁰ *Ibid.*, h. 38.

¹¹ Basrah, *Op. Cit.*, h. 11.

¹² Mahadi, *Ganti Rugi Immaterial di Indonesia, Uraian Umum*, Makalah Lokakarya Ilmiah, IMP Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, h. 1-2.

Menurut Mahadi, kerugian immaterial ini erat kaitannya dengan nilai maupun pergeseran batas-batas dari pengertian nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Nilai yang dimaksudkan dalam uraiannya ialah: “Tiap kelompok kemasyarakatan menetapkan sifat-sifat, keadaan dan/atau benda-benda tertentu mempunyai nilai yang lebih tinggi sekali, tak dapat dihargakan kepada/dengan uang”.¹³

Kerumitan masalah ganti rugi immaterial di pertegas oleh Mahadi, dengan mengatakan: Masalah ganti rugi immaterial merupakan hal yang sangat sulit pada umumnya. Keesulitan itu berlipat ganda besarnya, di Indonesia merdeka di bawah naungan falsafah negara Indonesia, oleh karena bangsa Indonesia masih dalam proses usaha penghayatan/pengamalan falsafah negara tersebut.¹⁴

Oleh karena kerugian immaterial yang ukurannya sangat luas, maka perlu adanya pengaturan yang jelas tentang masalah ganti rugi ini.

C. Hal-Hal Yang Menyebabkan Timbulnya Tuntutan Ganti Rugi

Adapun hal-hal yang menyebabkan timbulnya tuntutan ganti rugi adalah:

¹³ *Ibid.*, hal. 9.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 22.

1. Wanprestasi

Di dalam setiap pekerjaan timbal-balik selalu ada 2 (dua) macam subjek hukum, yang masing-masing subjek hukum tersebut mempunyai hak dan kewajiban secara bertimbal balik dalam melaksanakan perjanjian yang mereka perbuat.

Perjanjian kerja merupakan suatu perjanjian bertimbal-balik, kedua subjek hukumnya, yaitu pihak pemberi kerja dan penerima kerja tentu mempunyai hak dan kewajiban secara bertimbal-balik sebagaimana diuraikan penulis terdahulu.

Di dalam suatu perjanjian ada kemungkinan salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian atau tidak memenuhi isi perjanjian sebagaimana yang telah mereka sepakati bersama-sama. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, atau lebih jelas apa yang merupakan kewajiban menurut perjanjian yang mereka perbuat, maka dikatakan bahwa pihak tersebut wanprestasi, yang artinya tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan dalam perjanjian.

Wirjono Prodjodikoro, mengatakan: “ Wanprestasi adalah berarti ketiadaan suatu prestasi dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai istilah pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/8/23

pelaksanaan janji untuk wanprestasi".¹⁵

Lebih tegas Mariam Darus Badruzaman, mengatakan bahwa: "Apabila dalam suatu perikatan si debitur karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka dikatakan debitur itu wanprestasi".¹⁶

Dari uraian tersebut di atas, jelas kita dapat mengerti apa sebenarnya yang dimaksud dengan wanprestasi itu. Untuk menentukan apakah seorang (debitur) itu bersalah karena telah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seseorang itu dikatakan lalai atau alpa tidak memenuhi prestasi.

Sebagaimana biasanya akibat tidak dilakukannya suatu prestasi oleh salah satu pihak dalam perjanjian, maka pihak lain akan mengalami kerugian. Tentu saja hal ini sama sekali tidak diinginkan oleh pihak yang menderita kerugian, namun kalau sudah terjadi, para pihak hanya dapat berusaha supaya kerugian yang terjadi ditekan sekecil mungkin.

Dalam hal terjadinya wanprestasi, maka pihak lain sebagai pihak yang menderita kerugian dapat memilih antar beberapa kemungkinan, yaitu :

- a. Pihak yang dirugikan menuntut pelaksanaan perjanjian
- b. Pihak yang dirugikan menuntut ganti rugi
- c. Pihak yang dirugikan menuntut pelaksanaan perjanjian disertai ganti rugi

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, h. 44.

¹⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit.*, h. 33.

- d. Pihak yang dirugikan menuntut pembatalan perjanjian
- e. Pihak yang dirugikan menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

Dari beberapa kemungkinan penuntutan dari pihak yang dirugikan tersebut di atas bagi suatu perjanjian timbal-balik oleh ketentuan pasal 1266 KUH Perdata diisyaratkan apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dapat dimintakan pembatalan perjanjian kepada hakim.

Dengan demikian berdasarkan Pasal 1266 KUH Perdata, apabila satu pihak wanprestasi maka pihak yang dirugikan dapat menempuh upaya hukum dengan menuntut pembatalan perjanjian kepada hakim.

2. Perbuatan Melawan Hukum

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) diatur dalam Buku III KUH Perdata tentang perikatan, yaitu dimasukkan dalam Titel 3 Pasal 1365 sampai Pasal 1380 KUH Perdata. Perbuatan melawan hukum adalah perikatan yang timbul dari undang-undang karena perbuatan manusia yang melanggar hukum. "Perbuatan melawan hukum disini dimaksudkan adalah sebagai perbuatan melawan hukum dalam keperdataan".¹⁷

Perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang karena kesalahannya menimbulkan terjadinya kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Perbuatan melawan hukum dalam prakteknya dapat bersifat aktif maupun pasif. Bersifat aktif bilamana seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan terjadinya kerugian bagi orang lain. Sedangkan bersifat pasif berarti bahwa seseorang itu tidak berbuat sesuatu, yang akibatnya membuat kerugian bagi orang lain.¹⁸

Perbuatan tersebut dikatakan melawan hukum, apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum pada umumnya. Yang dimaksud dengan hukum bukan hanya berupa undang-undang saja, melainkan termasuk juga hukum tak tertulis yang harus ditaati oleh masyarakat.

Adapun kerugian yang dimaksud adalah kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum tersebut antara lain, kerugian-kerugian dan perbuatan-perbuatan itu harus ada hubungannya secara langsung, kerugian itu ditimbulkan karena kesalahan pembuat/ pelaku. Yang dimaksud dengan kesalahan ialah apabila pada pelaku ada kesengajaan atau kealpaan (kelalaian).

¹⁸ Darwan Prints, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Citra Aditya Bakti,

“Perbuatan melawan hukum itu tidak hanya terdiri atas suatu perbuatan, tetapi juga dapat dalam hal tidak berbuat sesuatu. Dalam KUHPerdara ditentukan pula bahwa setiap orang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri. Namun dapat juga terhadap kerugian yang disebabkan oleh perbuatan-perbuatan orang yang ditanggungnya misalnya, orang tua bertanggungjawab terhadap kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan anaknya.¹⁹

Meskipun pengaturan perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdara hanya dalam beberapa pasal saja, sebagaimana juga yang terjadi dinegara-negara yang menganut sistem Eropa Kontinental lainnya, tetapi kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa gugatan perdata yang ada dipengadilan didominasi oleh gugatan perbuatan melawan hukum, karena itu dapat dipahami betapa pentingnya diketahui bagaimana pengaturan hukum dan teori-teori yuridis tentang perbuatan melawan hukum.

Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.²⁰

Jika dilihat dari model pengaturan KUHPerdara Indonesia tentang perbuatan melawan hukum lainnya, sebagaimana juga dengan KUHPerdara dinegara-negara lain dalam sistem hukum Eropa Kontinental, maka model

¹⁹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, h. 294.

²⁰ Murni Fandy, *Op. Cit.*, h. 3.

tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara
- b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara
- c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas ditemukan dalam Pasal 1367 KUHPerdara

Ada juga yang mengartikan perbuatan yang melawan hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi social, dan menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.

Dalam buku Perbuatan Melawan Hukum oleh Munir Fuady ada beberapa defenisi lain yang pernah diberikan terhadap perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari kewajiban yang menerbitkan hak untuk meminta ganti rugi.
- b. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada sesuatu hubungan hukum, di mana perbuatan atau tidak berbuat tersebut, baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun bisa juga merupakan suatu kecelakaan.
- c. Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya, dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu

- ganti rugi.
- d. Suatu kesalahan perdata terhadap mana suatu ganti kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak, atau wanprestasi terhadap kewajiban.
 - e. Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak atau suatu perbuatan yang merugikan hak-hak orang lain yang diciptakan oleh hukum yang tidak terbit dari hubungan kontraktual.
 - f. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan.²¹

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sesungguhnya hukum tentang perbuatan melawan hukum merupakan suatu mesin yang sangat rumit yang memproses pemindahan beban risiko dari pundak korban kepundak pelaku perbuatan tersebut.

D. Nilai Besaran Ganti Rugi

Untuk memberi pengertian ganti rugi ini Ny. Basrah dalam bukunya “Ganti rugi menurut ketentuan di dalam Buku III KUH Perdata “ mengemukakan bahwa lembaga ganti rugi terdiri dari :

1. Biaya (Konstan)
2. Rugi (Schaden)
3. Bunga (Interessen) “. ²²

²¹ *Ibid.*

²² Basrah, *Tentang Penggantian Biaya, Rugi, dan Bunga Karena Tidak Dipenuhinya Suatu Perikatan, Pelangi Perdata II*, Fak. Hukum USU, Medan, 1980, hal. 42.

Biaya atau konstan adalah ongkos atau pengeluaran dalam jumlah uang yang nyata-nyata sudah dikeluarkan.

Rugi atau schaden, adalah rugi atau kerugian (verlies) diderita akibat langsung dari perbuatan lawan, dengan berkurangnya harta kekayaan. Misal : A seorang pedagang beras telah mengumpulkan beras yang telah dipesan. B sebagai langganannya dengan harga Rp. 2.000.000,- termasuk biaya sewa tempat penyimpanan. Tetapi B wanprestasi dengan tidak membeli beras tersebut pada tanggal yang telah dijanjikan. A untuk mengurangi kerugian biaya sewa tempat penyimpanan, menjual berasnya dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dalam keadaan ini rugi nyata yang diderita adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bunga (interestmen) adalah keuntungan (winst), yang sedianya harus dapat dinikmati (pasal 1246 KUH Perdata). Dalam contoh : A telah menawarkan harga berasnya seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan pengharapan mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Khusus mengenai bunga, Hukum Perdata mengenal berbagai jenis bunga yaitu :

1. Bunga Konvensional

Yang diartikan dengan bunga ini adalah bunga yang diperjanjikan pihak-

pihak di dalam persetujuan mereka, seperti yang disebutkan oleh ketentuan Pasal 1246 KUH Perdata, yang berbunyi :

Jika dalam suatu perikatan ditentukan bahwa si yang lalai memenuhinya, sebagai ganti rugi harus membayar suatu jumlah uang tertentu, maka kepada pihak yang lain tidak boleh diberikan suatu jumlah yang lebih maupun kurang dari jumlah itu.

Bunyi pasal ini menegaskan , bahwa dalam suatu perjanjian telah ditentukan tentang jumlah tertentu yang harus dibayar oleh debitur apabila dia lalai, maka debitur tidak boleh dituntut untuk membayar lebih dari bunga yang telah ditentukan besarnya dalam perjanjian tersebut.

2. Bunga Moratoir (Bunga Kelalaian)

Bunga moratoir berasal dari kata “ mora “ dalam bahasa latin yang berarti kealpaan atau kelalaian. “ Jadi bunga moratoir berarti bunga yang harus dibayar (sebagai hukuman) karena debitur itu alpa atau lalai membayar hutangnya “. ²³

Dalam KUH Perdata bunga moratoir ini diatur pada ketentuan pasal 1250 yang berbunyi : “Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata perhubungan dengan pembayar sejumlah uang, penggantian biaya rugi dan bunga sekedar disebabkan karena terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang

²³ UNIVERSITAS MEDAN AREA *Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1979, hal. 49.

ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak mengurangi peraturan khusus“.

Penggantian biaya, rugi dan bunga tersebut wajib dibayar, dengan tidak usah dibuktikannya sesuatu kerugian oleh si berpiutang.

Penggantian biaya, rugi dan bunga itu hanya harus dibayar terhitung mulai dari ia di muka pengadilan, kecuali dalam hal-hal dimana undang-undang menetapkan bahwa ia berlaku demi hukum .

Hal ini dapat dikemukakan dalam keadaan apabila A membuat perjanjian dengan B, akan membayar pinjaman uangnya pada tanggal 1 Januari 1990, ternyata pada tanggal tersebut A tidak membayar. Dalam hal ini, A telah lalai dan B diperbolehkan menuntut bunga moratoir kepada A, sebesar 6% setahun (Stb. 1848 No. 22).

3. Bunga Convensatoir

Bunga convensatoir dimaksudkan sebagai bunga yang terjadi karena debitur sama sekali tidak melaksanakan perikatan. Dan yang menetapkan bunga pada keadaan ini adalah Hakim. Untuk memperjelas pengertian bunga convensatoir ini dapat dikemukakan perbedaannya dengan bunga moratoir, yaitu :

- a. Bunga moratoir disebabkan karena debitur terlambat memenuhi prestasi, sedangkan bunga convensatoir karena debitur tidak melaksanakan

prestasi.

- b. Pada bunga moratoir kreditur tidak perlu membuktikan kerugiannya, sedangkan pada bunga convensatoir hal ini harus dibuktikan.
- c. Bunga moratoir tidak boleh melebihi dari yang telah ditetapkan oleh undang-undang, sedang bunga convensatoir yang menetapkan besar bunganya adalah hakim.

4. Bunga berganda

Bunga berganda adalah bunga yang diperhitungkan dari bunga hutang pokok yang tidak dilunasi debitur, bunga itu dapat dituntut oleh kreditur atau dapat juga terjadi kalau diperjanjikan (Pasal 1251 KUH Perdata).

Menurut uraian di atas pengertian ganti rugi dalam KUH Perdata, adalah sanksi yang dapat dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi prestasi dalam suatu perikatan untuk memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga, yang ketentuannya tercantum pada Bagian IV.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG KONSUMEN DAN PELAKU USAHA

A. Pengertian Konsumen

Perlindungan konsumen menurut *Oxford Dictionary of Law* adalah sebagai berikut:

“Consumer protections are protection, especially by legal means, of consumers (those who contract otherwise than in the course of a business to obtain goods or services from those who supply them in the course of a business). It is the policy of current legislation to protect consumers against unfair terms. In particular they are protected against terms that attempt to exclude or restrict the seller’s implied undertakings that he has a right to sell the goods, that the goods conform with either description or sample, and that they are merchantable quality and fit for their particular purpose (Unfair Contract Terms Act 1997). There is also provision for the banning of unfair consumer trade practices (Fair Trade Act 1973. consumer (including individual businessmen) are also protected when obtaining credit (Consumer Credit Act 1974) and there is provision for imposition of standard relating to the safety of goods under the consumer protection Act 1987. For tort liability under the consumer protection act)”.²⁴

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan pada konsumen. Perlindungan konsumen yang dijamin undang-undang ini adalah adanya kepastian hukum terhadap segala perolehan kebutuhan konsumen,

²⁴ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia, Jakarta, 2001, hal. 8

kepastian hukum meliputi segala upaya berdasarkan hukum untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhannya serta mempertahankannya atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen.²⁵

Dilihat dari kegunaannya, pengertian konsumen dapat terbagi dalam tiga bagian yaitu:

1. Konsumen dalam arti umum, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu.
2. Konsumen antara yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk di produksi menjadi barang/jasa lain atau untuk memperdagangkannya.
3. Konsumen akhir, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang/atau jasa konsumen untuk memenuhi kebutuhan sendiri, keluarga atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan.²⁶

Berdasarkan pembagian konsumen sebagaimana disebutkan diatas, pengertian konsumen yang terakhirlah yang dengan jelas diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mendefenisikan konsumen sebagai berikut: "Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun mahluk hidup lain

²⁵ AZ. Nasution, *Perlindungan Konsumen; Tinjauan Pada UU No. 8 Tahun 1999*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hal. 3

²⁶ *Ibid*, hal. 4

dan tidak untuk diperdagangkan”

Orang yang dimaksud dalam undang-undang ini wajiblah merupakan orang alami dan bukan badan hukum. Hal ini disebabkan yang dapat memakai, menggunakan dan/atau memanfaatkan barang dan/atau jasa untuk kepentingan sendiri dan tidak untuk diperdagangkan hanyalah orang alami atau manusia. Dengan dikeluarkannya undang-undang perlindungan konsumen mengakibatkan eksistensi hukum konsumen dan/atau hukum perlindungan konsumen semakin kuat dalam tata hukum Indonesia.²⁷

Mengenai batasan pengertian hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen, AZ. Nasution memberikan batasan sejalan dengan perumusan batasan hukum Internasional yang disusun oleh Mochtar Kusumaatmadja, yaitu:²⁸

“Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyelesaian dan penggunaan produk barang dan/atau jasa, antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat”.

Sedangkan batasan hukum perlindungan konsumen, sebagai bagian khusus dari hukum konsumen adalah: “Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyedia dan pengguna produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya,

²⁷ *Ibid.*, hal. 18

²⁸ *Ibid.*, hal. 23-24

dalam kehidupan bermasyarakat".²⁹

Hukum konsumen pada pokoknya lebih berperan dalam hubungan dan masalah konsumen yang kondisi para pihaknya berimbang dalam kedudukan sosial ekonomi, daya saing maupun tingkat pendidikan. Rasionya adalah sekalipun tidak selalu tepat, bagi mereka yang berkedudukan seimbang, maka masing-masing lebih mampu mempertahankan dan menegakkan hak-hak mereka yang sah. Sedangkan hukum perlindungan konsumen dibutuhkan apabila kondisi para pihak yang mengadakan hubungan atau bermasalah dalam bermasyarakat itu tidak seimbang.³⁰

B. Hak dan Kewajiban Konsumen

Undang-undang tentang perlindungan konsumen tidak hanya mencantumkan hak-hak dan kewajiban dari konsumen, melainkan juga hak-hak dan kewajiban dari pelaku usaha. Namun, kelihatan bahwa hak yang dibeirkan konsumen (Pasal 4 UU No. 8/1999) lebih banyak dibandingkan dengan hak pelaku usaha (Pasal 6 UU No. 8/1999) dan kewajiban pelaku usaha (Pasal 7 UU No. 8/1999 dari kewajiban konsumen (Pasal 5 UU No 8/1999).

Secara konseptual hak dasar konsumen pada dasarnya merupakan:

1) *the right to safe product;*

²⁹ Ibid.

³⁰ Ibid, hal. 66

- 2) *the right to be informed about product;*
- 3) *the right to definite choices in selecting product;*
- 4) *the right to be heard regarding consumer interest*

Menyikapi *statements* tersebut maka terbit Resolusi Perserikatan Bangsa-bangsa No. 39/248 tahun 1985 tentang Perlindungan Konsumen (*Guidelines for Consumer Protection*), juga merumuskan berbagai kepentingan konsumen yang perlu dilindungi yang meliputi:

- 1) Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya;
- 2) Promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi sosial konsumen;
- 3) Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi;
- 4) Pendidikan konsumen;
- 5) Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif;
- 6) Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.³¹

Berkaitan dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen tidak hanya mencantumkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari konsumen, melainkan juga hak-hak dan kewajiban dari pelaku usaha. Namun, kelihatan bahwa banyak hak yang diberikan kepada konsumen lebih banyak dibandingkan dengan hak pelaku usaha lebih dan kewajiban pelaku usaha banyak dari kewajiban.

³¹ [http:// yahoo.co.id](http://yahoo.co.id) Hak Dasar Perlindungan Konsumen, diakses tanggal 16 Januari 2009

konsumen.

1) Hak Konsumen di dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 8 tahun 1999

Berikut ini adalah hak dan kewajiban konsumen yang diberikan/dibebankan oleh Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 yang berbunyi sebagai berikut:

Hak Konsumen adalah:

- (1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa;
- (2) Hak untuk memilih barang/dan/atau jasa;
- (3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/dan/atau jasa;
- (4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang/dan/atau jasa yang digunakan;
- (5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- (6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- (7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur, serta tidak diskriminatif;
- (8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/8/23

perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

(9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dari penjelasan hak-hak konsumen tersebut terlihat bahwa kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan/atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat. Selanjutnya, untuk menjamin bahwa suatu barang/atau jasa dalam penggunaannya akan nyaman, aman maupun tidak membahayakan konsumen penggunaannya, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang/atau jasa yang dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas dan jujur. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi sampai ganti rugi.

2) Kewajiban Konsumen di dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Selain memperoleh hak-haknya yang diuraikan di atas, sebagai *balance*, konsumen juga diwajibkan seperti pada pasal 5 yang berbunyi sebagai berikut:

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/8/23

Kewajiban Konsumen adalah:

- (1) Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- (2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- (3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- (4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hal ini dimaksudkan agar konsumen sendiri dapat memperoleh hasil yang optimum atas perlindungan dan/atau kepastian hukum bagi dirinya.

C. Pengertian Pengusaha

Pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan hukum, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Untuk keperluan memberikan kepastian hukum dan kesejajaran akan hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak, Undang-Undang Perlindungan

Konsumen memberikan peraturan mengenai hak-hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha (produsen), sebagaimana dirumuskan pada pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

D. Hak dan Kewajiban Pengusaha

Untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, kepada para pelaku usaha diberikan hak untuk:

- 1) Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) Mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- 3) Melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 4) Rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian, konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sebagai konsekuensi dari hak konsumen, maka kepada pelaku usaha dibebankan pula kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif;
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku;
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu, serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/ atau diperdagangkan;
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.¹⁷

Kewajiban-kewajiban pelaku usaha tersebut merupakan manifestasi hak konsumen dalam sisi lain yang “ditargetkan” untuk menciptakan “budaya” tanggung jawab pada diri pelaku usaha.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah dilakukan pembahasan atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini maka dapat diberikan kesimpulan dan saran.

A. Kesimpulan

1. Bentuk tanggung jawab dan ganti rugi pelaku usaha kepada konsumen pada dasarnya dihalangi oleh adanya pencantuman klausula eksonerasi (pembatasan tanggung jawab). Apabila ditinjau dari KUH Perdata dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, maka menurut KUH Perdata perjanjian baku tersebut bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang dianut di dalam KUH Perdata, karena yang diatur dalam perjanjian baku dengan klausula eksonerasi tersebut adalah kepentingan pengusaha bukan kepentingan kedua belah pihak. Sedangkan apabila dihubungkan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku batal demi hukum. Batal demi hukum ini bukan terhadap perjanjian bakunya tetapi disebabkan adanya klausula eksonerasi tersebut.

2. Tindakan konsumen apabila ia dirugikan pelaku usaha meskipun telah ada klausula eksonerasi tercantum dalam perjanjian yang disepakatinya. Maka apabila dihubungkan dengan KUH Perdata konsumen dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan dengan dasar pengusaha telah melakukan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Tetapi apabila dilihat dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen maka pihak konsumen dapat mengajukan tuntutan ganti rugi melalui pengadilan atau di luar pengadilan, dengan dasar pengusaha telah melanggar ketentuan Bab IV UU No. 8 Tahun 1999.

B. Saran

1. Hendaknya pelaku usaha di dalam membuat suatu perjanjian baku tidak mencantumkan klausula eksonerasi, karena pada kenyataannya klausula eksonerasi tersebut menghilangkan tanggung jawab pelaku usaha terhadap kewajiban yang seharusnya dilakukannya.
2. Hendaknya pemerintah dapat membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) secepatnya sehingga undang-undang perlindungan konsumen tersebut akan lebih dapat menciptakan kepastian hukum, sesuai dengan Pasal 49 UU No. 8 Tahun 1999.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fak. Hukum USU, Medan, 1990.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.
- Basrah, *Tentang Penggantian Biaya, Rugi, dan Bunga Karena Tidak Dipenuhinya Suatu Perikatan, Pelangi Perdata II*, Fak. Hukum USU, Medan, 1980.
- Denny Ardiansyah, *Klausula Baku Batal Demi Hukum*, Harian Sumatera, Sabtu, 30 Juni 2001.
- Fandy Tjiptono, *Manajemen Jasa*, Andi Yogyakarta, 1996.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.
- Muhammad Ikhsan, *Stop Press, Klausula Baku Batal Demi Hukum*, Warta Konsumen, Juni, 2000.
- R Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, 1976.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1978.
- _____, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1979.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2000.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan XI, Penerbit PT. Intermasa, Jakarta, 1987.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1978.
- Sudaryanto, *Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, Sinar grafika, Jakarta, 1999.

Wirjono Prodjodikoro, **Azas-azas Hukum Perjanjian**, Sumur, Bandung, 1984.

Yusuf Shofie, **Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

